

**PEDOMAN  
PENERAPAN SIKLUS PENETAPAN, PELAKSANAAN,  
EVALUASI, PENGENDALIAN, DAN PENINGKATAN  
STANDAR SPMI**



**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM  
PANCA BUDI  
2025**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Pedoman Penerapan Siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Pedoman ini merupakan wujud komitmen STAI Panca Budi dalam melaksanakan penjaminan mutu secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi.

Penerapan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) menjadi fondasi utama dalam memastikan seluruh kegiatan tridarma perguruan tinggi berjalan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan seluruh unit kerja di lingkungan STAI Panca Budi memiliki acuan yang jelas dan seragam dalam menerapkan sistem penjaminan mutu internal yang efektif dan efisien.

Pedoman ini disusun dengan memperhatikan prinsip-prinsip dasar manajemen mutu, yaitu keterlibatan seluruh sivitas akademika, transparansi, akuntabilitas, serta komitmen terhadap perbaikan berkelanjutan (continuous improvement). Selain itu, pedoman ini juga mengacu pada kebijakan mutu, manual mutu, serta berbagai standar operasional yang berlaku di STAI Panca Budi guna memperkuat tata kelola lembaga yang unggul, moderat, dan inovatif.

Kami menyadari bahwa pedoman ini masih memerlukan penyempurnaan sesuai dengan perkembangan kebijakan nasional dan dinamika internal lembaga. Oleh karena itu, saran dan masukan dari berbagai pihak sangat diharapkan demi peningkatan mutu penerapan SPMI di masa yang akan datang. Keterlibatan seluruh unsur pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa akan menjadi kunci utama dalam keberhasilan implementasi siklus PPEPP ini.

Akhirnya, semoga pedoman ini dapat menjadi pedoman praktis bagi seluruh unit di lingkungan STAI Panca Budi dalam menjalankan sistem penjaminan mutu internal secara konsisten dan berkelanjutan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan kekuatan kepada kita semua dalam mewujudkan pendidikan tinggi Islam yang bermutu, berkarakter, dan berdaya saing.

Tebing Tinggi, 05 Nopember 2025

Ketua Lembaga Penjaminan Mutu



**Dr. Suasana Nikmat Ginting, MA**

## **DAFTAR ISI**

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
BAB I. Pendahuluan .....	1
BAB II. Konsep Dasar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).....	4
BAB III. Siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) .....	6
BAB IV. Mekanisme dan Prosedur Penerapan SPMI di STAI Panca Budi .....	10
BAB V. Penutup .....	14

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pendidikan tinggi memiliki tanggung jawab besar dalam menghasilkan lulusan yang berkualitas, berkarakter, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat serta perkembangan zaman. Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap perguruan tinggi wajib memiliki sistem penjaminan mutu internal (SPMI) yang terstruktur, sistematis, dan berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti).

Sebagai lembaga pendidikan tinggi Islam, STAI Panca Budi berkomitmen untuk menyelenggarakan proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu tinggi, berbasis nilai-nilai keislaman, kearifan lokal, dan inovasi. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, STAI Panca Budi menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal melalui Siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar (PPEPP).

Penerapan siklus PPEPP menjadi instrumen penting dalam memastikan seluruh kegiatan akademik dan non-akademik berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, sekaligus menjadi dasar bagi pengambilan keputusan strategis untuk peningkatan mutu secara berkelanjutan. Pedoman ini disusun agar seluruh unit kerja di lingkungan STAI Panca Budi memiliki acuan yang jelas dalam menjalankan siklus mutu sesuai dengan prinsip *continuous quality improvement*.

### **B. Dasar Hukum**

Penyusunan dan penerapan Pedoman Siklus PPEPP ini berlandaskan pada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti).
4. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

5. Statuta dan Peraturan Akademik STAI Panca Budi.
6. Kebijakan Mutu dan Manual Mutu STAI Panca Budi.

### **C. Tujuan Pedoman**

Pedoman ini disusun dengan tujuan untuk:

1. Memberikan panduan teknis bagi seluruh unit kerja di STAI Panca Budi dalam menerapkan siklus PPEPP pada setiap standar SPMI.
2. Menjamin terlaksananya standar mutu pendidikan tinggi secara konsisten, efektif, dan berkelanjutan.
3. Menjadi dasar bagi proses audit mutu internal (AMI) dan tindak lanjut peningkatan mutu di tingkat program studi dan lembaga.
4. Mendorong terwujudnya budaya mutu di lingkungan civitas akademika STAI Panca Budi.
5. Menghasilkan lulusan yang unggul, moderat, profesional, dan berakhlak mulia sesuai dengan visi lembaga.

### **D. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup pedoman ini meliputi seluruh tahapan penerapan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar (PPEPP) pada setiap unsur tridarma perguruan tinggi dan kegiatan penunjang lainnya. Pedoman ini mencakup pelaksanaan SPMI di tingkat institusi, fakultas, program studi, dan unit penunjang akademik maupun administrasi.

Selain itu, pedoman ini juga menjadi acuan dalam penyusunan dokumen mutu lain seperti Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, serta Formulir Mutu, yang secara bersama-sama membentuk sistem penjaminan mutu internal di STAI Panca Budi.

### **E. Prinsip-Prinsip Penerapan SPMI**

Penerapan SPMI di STAI Panca Budi berlandaskan pada prinsip-prinsip berikut:

1. Kemandirian, yaitu pelaksanaan SPMI dilakukan secara mandiri oleh lembaga.
2. Keterlibatan, yaitu seluruh sivitas akademika berpartisipasi aktif dalam menjaga dan meningkatkan mutu.
3. Akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan penjaminan mutu dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan administratif.

4. Transparansi, yaitu seluruh proses dan hasil kegiatan mutu dapat diakses secara terbuka oleh pihak terkait.
5. Perbaikan Berkelanjutan (*Continuous Improvement*), yaitu siklus PPEPP dilaksanakan secara terus-menerus untuk mencapai mutu yang lebih tinggi.

## **BAB II**

### **KONSEP DASAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)**

#### **A. Pengertian SPMI**

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan sistem yang dikembangkan dan diterapkan oleh perguruan tinggi untuk menjamin bahwa seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan secara terencana, terukur, dan berkelanjutan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) serta standar tambahan yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.

SPMI adalah wujud komitmen institusi dalam menjamin mutu proses dan hasil tridarma perguruan tinggi secara berkelanjutan. SPMI bukan hanya alat administratif, melainkan budaya kerja yang menjiwai seluruh kegiatan akademik dan non-akademik, sehingga mendorong terciptanya *continuous quality improvement* dalam setiap aspek penyelenggaraan pendidikan di STAI Panca Budi.

#### **B. Tujuan SPMI**

Penerapan SPMI di STAI Panca Budi bertujuan untuk:

1. Menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi agar sesuai dengan standar yang ditetapkan secara nasional maupun internal.
2. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi institusi kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*).
3. Mendorong budaya mutu di seluruh lapisan sivitas akademika dan tenaga kependidikan.
4. Menjadi dasar dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) seperti akreditasi program studi dan institusi.
5. Menghasilkan lulusan yang berkompeten, berakhlak mulia, serta memiliki daya saing tinggi di tingkat nasional dan global.

#### **C. Komponen SPMI**

SPMI terdiri atas lima komponen utama yang saling berhubungan dan membentuk satu kesatuan sistem yang utuh, yaitu:

1. Kebijakan SPMI, yaitu dokumen yang memuat arah dan prinsip dasar pelaksanaan penjaminan mutu di STAI Panca Budi.

2. Manual SPMI, yang berisi uraian mekanisme dan prosedur penerapan siklus PPEPP pada seluruh standar mutu.
3. Standar SPMI, yaitu ukuran minimal yang ditetapkan untuk menjamin mutu tridarma perguruan tinggi.
4. Formulir SPMI, berupa instrumen dan perangkat pendukung pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan mutu.
5. Dokumen Rekaman Mutu, yang berisi hasil implementasi dan bukti fisik penerapan SPMI di setiap unit kerja.

#### **D. Hubungan SPMI dengan SPME**

SPMI dan SPME (Sistem Penjaminan Mutu Eksternal) merupakan dua sistem yang saling melengkapi.

1. SPMI berfokus pada upaya internal perguruan tinggi untuk menjamin dan meningkatkan mutu secara berkelanjutan.
2. SPME, yang umumnya dilakukan melalui akreditasi oleh BAN-PT atau LAM, berfungsi untuk mengevaluasi dan menilai hasil penerapan SPMI secara eksternal.

Dengan demikian, pelaksanaan SPMI yang kuat dan konsisten akan menjadi dasar penting dalam mencapai hasil akreditasi yang unggul dan kredibel.

#### **E. Budaya Mutu di Perguruan Tinggi**

Budaya mutu merupakan hasil dari penerapan SPMI secara konsisten dalam jangka panjang. Di STAI Panca Budi, budaya mutu diartikan sebagai sikap, kebiasaan, dan nilai yang tertanam dalam diri seluruh sivitas akademika untuk selalu bekerja dengan standar tinggi, melakukan evaluasi diri, dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan.

Membangun budaya mutu memerlukan komitmen pimpinan, partisipasi aktif seluruh elemen institusi, serta sistem yang terbuka terhadap inovasi dan pembelajaran. Dengan terbentuknya budaya mutu, maka mutu bukan hanya menjadi kewajiban administratif, melainkan menjadi karakter melekat dari seluruh kegiatan akademik di STAI Panca Budi.

## **BAB III**

### **SIKLUS PENETAPAN, PELAKSANAAN, EVALUASI, PENGENDALIAN, DAN PENINGKATAN (PPEPP)**

#### **A. Pengertian Siklus PPEPP**

Siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar) merupakan inti dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di perguruan tinggi. Siklus ini menggambarkan proses berkelanjutan yang dilakukan oleh STAI Panca Budi untuk menjamin seluruh kegiatan tridarma perguruan tinggi berjalan sesuai standar mutu yang telah ditetapkan dan selalu mengalami perbaikan dari waktu ke waktu.

Siklus PPEPP bersifat dinamis, sistematis, dan berkelanjutan (*continuous improvement*), sehingga hasil dari satu siklus menjadi dasar untuk penyusunan dan pelaksanaan siklus berikutnya.

#### **B. Tujuan Penerapan Siklus PPEPP**

Tujuan utama penerapan siklus PPEPP di STAI Panca Budi adalah untuk:

1. Menjamin seluruh kegiatan akademik dan non-akademik dilaksanakan sesuai standar mutu yang telah ditetapkan.
2. Menyediakan mekanisme yang jelas untuk melakukan evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.
3. Mengembangkan budaya mutu di seluruh unit kerja perguruan tinggi.
4. Mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan strategis institusi.
5. Menjadi dasar bagi pelaksanaan audit mutu internal (AMI) dan proses akreditasi program studi maupun institusi.

#### **C. Tahapan Siklus PPEPP**

##### **1. Penetapan Standar (Plan)**

Penetapan standar merupakan langkah awal dalam penerapan SPMI. Tahap ini bertujuan untuk menentukan ukuran dan kriteria mutu yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan kegiatan tridarma. Penetapan standar di STAI Panca Budi dilakukan berdasarkan:

- a) Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) sebagaimana diatur dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020.
- b) Kebutuhan dan karakteristik institusi, termasuk visi, misi, dan nilai keislaman yang dipegang oleh STAI Panca Budi.

- c) Analisis kebutuhan pemangku kepentingan (stakeholders) seperti dosen, mahasiswa, alumni, dan pengguna lulusan.

Proses penetapan standar dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dengan melibatkan unsur pimpinan, ketua program studi, dan unit terkait melalui rapat, lokakarya, atau forum penjaminan mutu.

## **2. Pelaksanaan Standar (Do)**

Tahap pelaksanaan standar merupakan penerapan nyata dari standar yang telah ditetapkan dalam berbagai kegiatan tridarma perguruan tinggi. Seluruh unit kerja, baik akademik maupun non-akademik, wajib melaksanakan kegiatan sesuai dengan standar mutu yang berlaku. Beberapa langkah dalam tahap ini meliputi:

- a) Sosialisasi standar kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.
- b) Implementasi standar dalam proses pembelajaran, penelitian, pengabdian masyarakat, serta kegiatan administrasi dan layanan.
- c) Pendokumentasian seluruh proses pelaksanaan sebagai bukti implementasi standar.

Dalam pelaksanaan, Ketua Program Studi dan Unit Kerja bertanggung jawab atas penerapan standar di tingkat operasional, sementara LPM bertugas melakukan monitoring dan memberikan pendampingan.

## **3. Evaluasi Pelaksanaan Standar (Check)**

Tahap evaluasi dilakukan untuk menilai kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan dengan standar yang telah ditetapkan. Evaluasi ini menjadi dasar bagi proses pengendalian dan peningkatan mutu. Evaluasi di STAI Panca Budi dilaksanakan secara berkala melalui:

- a) Evaluasi internal oleh unit kerja masing-masing.
- b) Audit Mutu Internal (AMI) yang diselenggarakan oleh LPM.
- c) Kuesioner kepuasan pengguna, baik dari mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, maupun pihak eksternal.

Hasil evaluasi disajikan dalam bentuk laporan dan diserahkan kepada pimpinan lembaga sebagai dasar pengambilan keputusan strategis dan tindak lanjut mutu.

#### **4. Pengendalian Standar (Act)**

Tahap pengendalian bertujuan untuk memastikan hasil evaluasi ditindaklanjuti secara tepat, sehingga pelaksanaan standar tetap konsisten dan sesuai dengan target mutu yang ditetapkan. Kegiatan pengendalian dilakukan oleh LPM bekerja sama dengan pimpinan unit kerja melalui langkah-langkah berikut:

- a) Menelaah temuan dan rekomendasi hasil evaluasi atau audit.
- b) Memberikan umpan balik dan bimbingan kepada unit kerja yang terkait.
- c) Melakukan supervisi terhadap tindak lanjut perbaikan.
- d) Menetapkan langkah korektif apabila terjadi penyimpangan dari standar.

Tahap ini juga menjadi dasar untuk menjaga stabilitas mutu serta memastikan setiap hasil evaluasi benar-benar ditindaklanjuti secara efektif.

#### **5. Peningkatan Standar (Improve)**

Tahap peningkatan merupakan bentuk komitmen terhadap *continuous quality improvement*. Hasil dari pengendalian mutu dijadikan dasar untuk memperbaiki dan menaikkan standar mutu yang telah ditetapkan sebelumnya. Langkah-langkah peningkatan meliputi:

- a) Analisis hasil pengendalian dan rekomendasi perbaikan.
- b) Penetapan standar baru atau revisi standar yang lama.
- c) Pengembangan program inovatif untuk meningkatkan mutu layanan akademik dan non-akademik.
- d) Penyusunan rencana tindak lanjut dan integrasi ke dalam rencana strategis (Renstra) lembaga.

Proses peningkatan ini menandai berakhirnya satu siklus PPEPP dan menjadi titik awal untuk memulai siklus berikutnya.

#### **6. Pelaku dan Penanggung Jawab Siklus PPEPP**

Pelaksanaan siklus PPEPP melibatkan berbagai pihak di lingkungan STAI Panca Budi dengan tanggung jawab sebagai berikut:

No	Unit/Pejabat	Tanggung Jawab dalam Siklus PPEPP
1	Ketua STAI	Menetapkan kebijakan mutu dan mengesahkan standar mutu.
2	Wakil Ketua Bidang Akademik	Mengawasi pelaksanaan standar akademik dan proses evaluasi mutu.
3	Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)	Mengkoordinasikan seluruh tahapan PPEPP, menyusun dokumen mutu, dan melaksanakan AMI.
4	Ketua Program Studi	Melaksanakan dan memantau standar di tingkat prodi.
5	Unit Penunjang (Administrasi, Keuangan, Kemahasiswaan, Pustaka, dll.)	Melaksanakan dan mendukung pelaksanaan standar layanan non-akademik.
6	Dosen dan Tenaga Kependidikan	Mengimplementasikan standar dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

## 7. Dokumentasi dan Rekaman Mutu

Setiap tahap dalam siklus PPEPP wajib didokumentasikan dengan baik.

Dokumen dan rekaman mutu meliputi:

- a) Kebijakan dan standar SPMI.
- b) Berita acara sosialisasi dan pelaksanaan standar.
- c) Laporan hasil evaluasi dan audit mutu internal.
- d) Laporan tindak lanjut dan peningkatan standar.

Seluruh dokumen disimpan oleh LPM sebagai bukti penerapan SPMI dan digunakan dalam proses akreditasi program studi maupun institusi.

## 8. Hubungan PPEPP dengan Budaya Mutu

Penerapan siklus PPEPP secara konsisten di seluruh unit kerja akan menumbuhkan budaya mutu di lingkungan STAI Panca Budi. Setiap unsur sivitas akademika didorong untuk memiliki kesadaran dan tanggung jawab terhadap mutu, bukan karena kewajiban administratif, tetapi karena keyakinan bahwa mutu merupakan kunci utama bagi keberlanjutan dan reputasi institusi.

## **BAB IV**

### **MEKANISME DAN PROSEDUR PENERAPAN SPMI DI STAI PANCA BUDI**

#### **A. Tujuan**

Bab ini bertujuan menjelaskan mekanisme dan prosedur pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di STAI Panca Budi, agar seluruh unsur sivitas akademika memahami peran, tahapan, serta tanggung jawab masing-masing dalam menjalankan siklus mutu.

Mekanisme ini menjadi pedoman teknis dalam pelaksanaan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) di setiap unit kerja, baik akademik maupun non-akademik, sehingga seluruh kegiatan lembaga terlaksana sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) dan Standar Internal STAI Panca Budi.

#### **B. Struktur Organisasi Penjaminan Mutu**

Untuk menjamin keterlaksanaan SPMI secara menyeluruh, STAI Panca Budi memiliki struktur organisasi penjaminan mutu sebagai berikut:

1. Ketua STAI Panca Budi. Bertanggung jawab penuh terhadap kebijakan dan arah strategis penjaminan mutu di tingkat institusi.
2. Wakil Ketua Bidang Akademik dan Non-Akademik. Membantu Ketua dalam mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan mutu pada bidang akademik, kemahasiswaan, administrasi, dan layanan pendukung.
3. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). Berperan sebagai pelaksana utama kegiatan penjaminan mutu, meliputi perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan PPEPP, penyusunan dokumen mutu, serta pelaksanaan audit mutu internal.
4. Ketua Program Studi (Prodi). Melaksanakan dan mengembangkan sistem penjaminan mutu di tingkat program studi sesuai dengan standar yang ditetapkan.
5. Unit Penunjang Akademik dan Administratif. Mendukung pelaksanaan standar mutu dalam bidang keuangan, sumber daya manusia, sarana prasarana, dan layanan mahasiswa.

### **C. Mekanisme Penerapan SPMI**

Mekanisme penerapan SPMI di STAI Panca Budi mencakup seluruh siklus PPEPP dengan alur berikut:

1. Perencanaan dan Penetapan Standar
  - a) Dilakukan oleh LPM melalui koordinasi dengan Ketua dan Wakil Ketua.
  - b) Standar mutu ditetapkan berdasarkan SN-Dikti, visi–misi lembaga, serta hasil evaluasi periode sebelumnya.
  - c) Dokumen yang dihasilkan: Kebijakan Mutu, Manual Mutu, dan Standar SPMI.
2. Sosialisasi Standar
  - a) Dilakukan melalui rapat, workshop, dan surat edaran agar seluruh sivitas akademika memahami isi dan penerapan standar.
  - b) Dokumen yang dihasilkan.
3. Pelaksanaan Standar
  - a) Unit kerja menerapkan standar dalam kegiatan tridarma dan layanan.
  - b) Prodi bertanggung jawab terhadap implementasi standar akademik (pembelajaran, penelitian, pengabdian), sedangkan unit lain mengelola standar pendukung.
  - c) Dokumen yang dihasilkan.
4. Evaluasi Pelaksanaan Standar
  - a) Dilaksanakan melalui Audit Mutu Internal (AMI), evaluasi kinerja dosen, serta survei kepuasan mahasiswa dan stakeholder.
  - b) Tujuannya untuk mengukur kesesuaian antara pelaksanaan dan standar mutu yang ditetapkan.
  - c) Dokumen yang dihasilkan.
5. Pengendalian dan Tindak Lanjut
  - a) Berdasarkan hasil evaluasi, LPM memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada unit kerja terkait.
  - b) Pengendalian dilakukan melalui rapat koordinasi mutu, supervisi, dan monitoring rutin.
  - c) Dokumen yang dihasilkan.

6. Peningkatan Standar
  - a) Standar mutu diperbarui berdasarkan hasil evaluasi dan perkembangan kebutuhan pendidikan.
  - b) Peningkatan dilakukan dengan menyesuaikan standar baru terhadap kebijakan nasional dan hasil audit mutu.
  - c) Dokumen yang dihasilkan.

#### **D. Prosedur Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI)**

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan bagian penting dari tahap evaluasi dalam siklus PPEPP. Tujuannya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di setiap unit kerja telah sesuai dengan standar yang berlaku. Prosedur pelaksanaan AMI di STAI Panca Budi adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan Audit
  - a) LPM menyusun jadwal dan rencana audit setiap tahun akademik.
  - b) Menetapkan auditor internal yang kompeten dan independen.
2. Pelaksanaan Audit
  - a) Auditor melakukan pemeriksaan terhadap dokumen, wawancara, dan observasi lapangan.
  - b) Audit dilakukan pada program studi, unit administrasi, dan unit penunjang.
3. Pelaporan Hasil Audit
  - a) Auditor menyusun laporan hasil audit yang berisi temuan, ketidaksesuaian, dan rekomendasi.
  - b) Laporan disampaikan kepada Ketua STAI dan unit terkait.
4. Tindak Lanjut Audit
  - a) Unit kerja menindaklanjuti hasil audit dengan menyusun rencana perbaikan.
  - b) LPM memonitor pelaksanaan tindak lanjut hingga selesai.
5. Evaluasi Pasca Audit
  - a) LPM melakukan evaluasi keseluruhan pelaksanaan AMI untuk perbaikan di periode berikutnya.

#### **E. Jenis Dokumen SPMI**

Dalam penerapan SPMI, STAI Panca Budi menggunakan empat jenis dokumen utama yang saling berhubungan, yaitu:

No	Jenis Dokumen	Isi dan Fungsi	Penanggung Jawab
1	Kebijakan SPMI	Menetapkan arah dan prinsip dasar pelaksanaan penjaminan mutu.	Ketua STAI & LPM
2	Manual SPMI	Menjelaskan mekanisme penerapan siklus PPEPP di seluruh unit kerja.	LPM
3	Standar SPMI	Menentukan ukuran atau kriteria mutu pada setiap bidang tridarma dan layanan.	LPM & Prodi
4	Formulir Mutu	Bukti pelaksanaan, hasil evaluasi, dan tindak lanjut mutu.	Unit terkait

#### F. Peran dan Tanggung Jawab Unit Kerja

No	Unit Kerja	Peran dalam SPMI
1	Ketua STAI	Menetapkan kebijakan, menyetujui standar, dan mengesahkan hasil evaluasi mutu.
2	Wakil Ketua Bidang Akademik	Mengawasi pelaksanaan mutu di bidang akademik dan pengajaran.
3	LPM	Mengelola, mengoordinasikan, dan mengembangkan seluruh kegiatan penjaminan mutu.
4	Ketua Prodi	Melaksanakan SPMI di tingkat prodi, menyusun laporan mutu, dan menindaklanjuti rekomendasi audit.
5	Unit Administrasi dan Penunjang	Menyediakan dukungan sarana, prasarana, dan layanan administratif sesuai standar mutu.
6	Auditor Internal	Melakukan pemeriksaan objektif terhadap pelaksanaan standar di seluruh unit.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Pedoman Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini merupakan acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan STAI Panca Budi dalam melaksanakan penjaminan mutu pendidikan tinggi secara terarah, sistematis, dan berkelanjutan. Melalui penerapan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar), STAI Panca Budi berkomitmen untuk menjamin bahwa seluruh proses akademik maupun non-akademik berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, baik berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) maupun standar tambahan yang dirumuskan oleh institusi.

Penerapan siklus PPEPP tidak hanya dimaknai sebagai pemenuhan terhadap regulasi, tetapi juga sebagai upaya strategis dalam membangun budaya mutu di lingkungan kampus. Setiap unsur sivitas akademika diharapkan dapat berperan aktif dalam setiap tahapan siklus tersebut, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi. Dengan demikian, penerapan sistem penjaminan mutu internal akan menjadi bagian integral dari seluruh kegiatan tridarma perguruan tinggi yang dilakukan secara berkesinambungan.

Keberhasilan penerapan SPMI di STAI Panca Budi sangat bergantung pada komitmen, partisipasi, dan sinergi semua pihak, baik pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, maupun mahasiswa. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) memiliki peran penting dalam mengoordinasikan penerapan SPMI agar berjalan sesuai dengan pedoman ini, sekaligus memastikan bahwa setiap hasil evaluasi mutu dapat ditindaklanjuti untuk menghasilkan peningkatan mutu yang nyata. Oleh karena itu, kegiatan monitoring, audit mutu internal, serta reuiu dokumen mutu perlu dilaksanakan secara rutin dan konsisten.

Seiring dengan perkembangan kebijakan nasional dan dinamika dunia pendidikan tinggi, pedoman ini akan senantiasa ditinjau dan disempurnakan agar tetap relevan dan mampu menjawab tantangan perubahan. Penyempurnaan dilakukan secara berkala berdasarkan hasil evaluasi implementasi serta masukan dari berbagai pihak yang terlibat dalam proses penjaminan mutu. Dengan langkah ini, diharapkan penerapan SPMI di STAI Panca Budi dapat terus berkembang menjadi sistem yang adaptif dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan.

Akhirnya, pedoman ini diharapkan dapat menjadi landasan kuat dalam menumbuhkan kesadaran dan budaya mutu di seluruh lingkungan kampus STAI Panca Budi. Melalui pelaksanaan SPMI yang konsisten dan terintegrasi, lembaga ini diharapkan mampu mewujudkan visi sebagai perguruan tinggi Islam yang unggul, moderat, inovatif, dan berkarakter, serta berkontribusi nyata dalam peningkatan kualitas pendidikan tinggi Islam di Indonesia.